

**DOKUMEN PRAKUALIFIKASI JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2009**

A. UMUM

1. Pengertian dan Istilah

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

- a. **Jasa Konsultasi** adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa.
- b. **Pejabat Pembuat Komitmen** adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pemilik Pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa.
- c. **Penyedia Jasa** adalah badan usaha yang kegiatannya mengadakan jasa konsultasi
- d. **Tenaga Ahli Tetap** adalah tenaga ahli yang bekerja pada badan usaha/penyedia jasa (Perusahaan berbadan hukum/perusahaan tidak berbadan hukum) secara penuh dan diangkat sebagai pegawai tetap berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan/direksi dan telah bekerja sekurang-kurangnya selama 3(tiga) bulan.
- e. **Panitia Pengadaan** adalah panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengadakan seleksi pengadaan jasa.
- f. **Dokumen Kualifikasi** adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia pengadaan dan ditetpkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian data kualifikasi oleh penyedia jasa.
- g. **Sertifikat Ketrampilan/Keahlian Kerja** adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
- h. **Sertifikat Badan Usaha** adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan pengakuan usaha di bidang konstruksi.
- i. **Klasifikasi** adalah penggolongan usaha di bidang kosntruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolaongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin bidang keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu atau kefungisian dan/atau ketrampilan tertentu.
- j. **Kualifikasi** adalah tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha untuk melaksanakan kegiatan jasa konstruksi.
- k. **Penilaian Kualifikasi** adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia pengadaan untuk menilai kompetensi dan kemampuan usaha penyedia jasa perencanaan konstruksi pada saat mengikuti seleksi.

2. Dasar Pelaksanaan

- a. Keputusan Presiden R.I Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara jo Keputusan Presiden R.I. Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan



Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

- b. Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
- c. Keputusan Menteri PU Nomor : 061/KPTS/1981 tentang Prosedur Pokok Pengadaan Bangunan Gedung Negara;
- d. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;

3. Tujuan

Prakualifikasi merupakan kegiatan dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) guna :

- a. Mendapatkan penyedia jasa yang mempunyai kompetensi dan kemampuan usaha untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik;
- b. Pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, dan akuntabel.

4. Paket Pekerjaan

Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Pendidikan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, di Jalan Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya Tangerang.

5. Organisasi Pengguna Jasa

- a. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut dengan P2K atau Pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan jasa konsultansi dan jasa lainnya di Lingkungan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- b. Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi yang selanjutnya disebut dengan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara adalah tim yang ditugaskan untuk melaksanakan pemilihan penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Pendidikan.

6. Dana Pelaksanaan

Dana untuk pelaksanaan pekerjaan ini disediakan dari anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun Anggaran 2009.

7. Dokumen kualifikasi

Formulir isian kualifikasi yang terdiri dari:

- a. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pelelangan (Formulir 2.a.);
- b. Pakta Integritas (Formulir 2.b.);
- c. Isian Kualifikasi (Formulir 2.c.) tentang:
 - 1) Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - 2) Tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang

dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;

- 3) Tidak pernah dihukum;
- 4) Data administrasi;
- 5) Ijin usaha;
- 6) Landasan hukum pendirian perusahaan;
- 7) Pengurus perusahaan;
- 8) Data keuangan perusahaan;
- 9) Data personalia;
- 10) Data peralatan;
- 11) Data pengalaman perusahaan;
- 12) Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
- 13) Kebenaran data yang disampaikan, kesanggupan dikenakan sanksi administrasi, perdata, pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Petunjuk cara pengisian formulir isian kualifikasi (Lampiran).

8. Persyaratan Kualifikasi Penyedia Jasa

- a. Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- b. Memiliki Kompetensi yang ditunjukkan dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi – LPJK klasifikasi Kecil / grade 2
- c. Memiliki Sertifikat Keahlian (SKA)/Sertifikat Keterampilan (SKT) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- d. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan.
- e. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- f. Dalam hal penyedia jasa akan melakukan kemitraan, penyedia jasa wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.
- g. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN paling sedikit 3 (tiga) bulan.
- h. Selama 7 (tujuh) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan jasa pelaksanaan konstruksi baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
- i. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi.
- j. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil.
- k. Memiliki kemampuan pada bidang dan subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil, memenuhi KD = 3 NPt (KD: Kemampuan Dasar, NPt: Nilai Pengalaman tertinggi) pada subbidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.
- l. Dalam hal bermitra, yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm).
- m. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan

kemampuan usaha yang dimilikinya.

- n. Memiliki sisa kemampuan keuangan (SKK) & sisa kemampuan paket

9. Pengembalian/Pemasukan Dokumen Prakualifikasi

Penyedia Jasa Konsultansi menyampaikan 1 (satu) berkas Dokumen Prakualifikasi beserta lampirannya, dimasukkan dalam sampul tertutup dan dikirimkan dalam waktu sesuai dengan jadwal, serta pada sampul ditulis :

(..Nama Perusahaan Penyedia Jasa..)

Kepada :
Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Jl. Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya
Tangerang.

10. Dokumen Prakualifikasi Yang Tidak Sah (Gugur)

- a. Apabila tidak memenuhi syarat-syarat pengembalian dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 7 (tujuh) di atas.
- b. Disampaikan di luar batas waktu yang telah ditetapkan.

11. Penetapan Hasil Prakualifikasi

- a. Panitia Pengadaan tidak terikat untuk menetapkan Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus prakualifikasi.
- b. Panitia Pengadaan mengusulkan calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus prakualifikasi untuk ditetapkan oleh PPK.
- c. Penetapan Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus prakualifikasi akan diumumkan oleh Panitia Pengadaan kepada para peserta melalui surat dan/atau melalui papan pengumuman resmi sesuai dengan jadwal.
- d. Kepada para Penyedia Jasa Konsultansi yang berkeberatan atas penetapan Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus prakualifikasi diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis setelah hari pengumuman hasil prakualifikasi. Sanggahan hanya dapat diajukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan prosedur prakualifikasi.

B. TATA CARA PENILAIAN/EVALUASI DOKUMEN PRAKUALIFIKASI

Penilaian dokumen prakualifikasi dilakukan oleh Panitia Pengadaan berdasarkan data dan informasi yang ada dalam dokumen prakualifikasi yang telah diisi oleh Penyedia Jasa sesuai dengan Formulir Isian Penilaian Kualifikasi yang telah ditentukan.

Tata cara penilaian/evaluasi dokumen prakualifikasi yang telah diterima oleh Panitia Pengadaan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penilaian Dokumen Kualifikasi

Penilaian dokumen kualifikasi sesuai dengan PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 43/PRT/M/2007 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi BUKU 8 Tentang Pedoman Kualifikasi Seleksi Nasional pekerjaan Jasa Konsultansi.

- a. Penelitian administrasi.

Pada tahap ini penelitian dilakukan dengan sistem gugur.

- 1) Penelitian administrasi dilakukan terhadap pemenuhan kelengkapan persyaratan kualifikasi penyedia jasa. Apabila data tidak lengkap dinyatakan gugur.
- 2) Yang gugur pada penelitian administrasi tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

b. Penilaian Teknis

Penilaian dilakukan terhadap pemenuhan :

- 1) Kemampuan Dasar (KD)

$$KD = 3 \times NPt$$

NPt diambil dari data pengalaman perusahaan tertinggi pada subbidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.

NPt dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan *present value* menggunakan rumus:

$$NPs = NPo \times \frac{Is}{Io}$$

NPs = Nilai Pekerjaan sekarang

Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (bila ada) saat penyerahan laporan akhir

Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian kualifikasi (bila belum ada dapat dihitung dengan linier)

Io = Indeks dari BPS pada bulan penyerahan laporan akhir
Indeks BPS yang dipakai adalah indeks biaya hidup (Consumer Price Index/CPI)

Yang gugur pada penilaian KD tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

- 2) Personil

Penilaian personil/tenaga ahli sebagai berikut :

- a) Kulifikasi Pendidikan (F1)

Nilai faktor yang diberikan :

- Sarjana (strata 1, strata 2, strata 3) atau yang setara = 1,0
- Sarjana Muda (D3) atau yang setara = 0,5

- b) Lama waktu pengalaman kerja profesional (F2)

Nilai faktor yang diberikan :

- ≥ 5 tahun = 1,0
- ≥ 1 tahun s.d < 5 tahun = 0,5
- < 1 tahun = 0

- c) Profesi/Keahlian (F3)


Nilai faktor yang diberikan :

- Sesuai dengan bidang dan subbidang paket pekerjaan = 1,0
- Tidak seduai = 0

Cara penilaian terhadap tenaga ahli dihitung berdasarkan perkalian sesuai faktor (F1 x F2 x F3)

2. Pembuktian kualifikasi.

- a. Terhadap penyedia jasa dengan dokumen prakulifikasi dinyatakan lulus, akan dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan



instansi terkait.

- b. Apabila dalam pembuktian kualifikasi ditemui hal-hal yang tidak benar/palsu, maka penyedia jasa dinyatakan gugur dan dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. KHUSUS

1. Jadwal pelaksanaan prakualifikasi

- a. Pendaftaran :
Tanggal : 7 s.d. 17 April 2009 (hari kerja)
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d 14.00 WIB
- b. Pengembalian/Pemasukan dokumen Prakualifikasi :
Tanggal : 8 s.d. 17 April 2009 (hari kerja)
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d 15.00 WIB

2. Perkiraan biaya pelaksanaan pekerjaan

Perkiraan biaya pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, sebesar Rp229.053.017,- (Dua ratus dua puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu tujuh belas rupiah) termasuk PPN, dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun Anggaran 2009.

Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

